

---

**Pelestarian Budaya “Sekujang” Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Wilayah Kabupaten Seluma**

**Muhammad Habil, Joko Susetyanto, Rahma Fitri, Hamdani**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [jokosusetyanto@yahoo.cpom](mailto:jokosusetyanto@yahoo.cpom)

**Abstract**

This research aims to understand: 1. The efforts of the Regional Government of Seluma District in preserving the "Sekujang" culture according to Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, 2. The obstacles faced in protecting and preserving Sekujang culture as a traditional cultural expression by the Seluma District Government. This research approach uses an empirical legal approach. Data collection is carried out through interviews, literature reviews, and other relevant sources related to this research. The data analysis used in this study is qualitative analysis. The results of this study indicate that: 1. The efforts of the Seluma District Government in preserving Sekujang culture include documentation, data collection from research, training, and education related to Sekujang for the younger generation and the local community. 2. The obstacles in protecting and preserving Sekujang culture as a traditional cultural expression by the Seluma District Government include: lack of budget and resources, lack of research and documentation, social changes and cultural values, and globalization influences.

Keywords: Communal intellectual property, Sekujang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Apa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam pelestarian budaya “Sekujang” menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2). Hambatan yang ada dalam melindungi dan melestarikan budaya *Sekujang* sebagai ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Seluma. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya Pemerintah Kabupaten Seluma dalam melestarikan budaya Sekujang mencakup dokumentasi, pengumpulan data, dan penelitian, pelatihan dan pendidikan terkait Sekujang pada generasi muda dan masyarakat setempat. 2) Hambatan yang ada dalam melindungi dan melestarikan budaya *Sekujang* sebagai ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Seluma. meliputi : Kurangnya anggaran dan sumber daya, kurangnya kajian dan dokumentasi, perubahan sosial dan nilai budaya, dan pengaruh globalisasi

**Kata Kunci:** Kekayaan Intelektual, Komunal, Sekujang

## PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepadaseseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.<sup>1</sup> Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Kekayaan Intelektual personal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya dipegang secara personal atau pribadi dari seorang pencipta karya, sedangkan Kekayaan Intelektual Komunal selanjutnya disebut dengan KIK merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal atau bersama dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.<sup>2</sup>

Pemeliharaan dan perlindungan Kekayaan intelektual Komunal pemerintah Indonesia memberikan solusi dengan cara menyediakan pangkalan data terhadap KIK yang dapat diakses melalui program pencatatan KIK pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Program pencatatan ini sebagai pusat data yang dapat mengintegrasikan data KIK yang tersebar pada kementerian/lembaga lain dengan *website kik.dgip.go.id*. Pencatatan ini perlu karena sering kali munculnya klaim dari pihak lain atas kebudayaan tradisional dari suatu daerah. Kegiatan pencatatan ini berguna untukmengantisipasi terjadinya pengakuan sepihak oleh pihak asing yang memanfaatkan secara sepihak tanpa hak oleh pihak-pihak lain atau pihak asing.<sup>3</sup> Pendaftaran terhadap KIK ini merupakan tahapan awalyang dapat dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah dalam melestarikan suatu kebudayaan yang ada di setiap daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Pendaftaran KIK ini menjadi isu yang menarik untuk dibahas dikarenakan masih banyak KIK yang belum terdaftar karena kurangnya sumber daya manusia di lembaga pemerintah daerah tingkat yang memahami mekanisme pendaftaran KIK ini .Hal ini dapat dilihat dari Kabupaten Seluma yang terletak di wilayah Provinsi Bengkulu, di mana belum ada satupun KIK yang terdaftar dalam pangkalan data KIK, padahal Kabupaten Seluma banyak tradisi dan budaya yang dimiliki. Dengan adanya permasalahan tersebut maka harus ada upaya lanjutan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seluma.

Salah satu kebudayaan tradisional yang ada di Kabupaten Seluma milik

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman. *"Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"*, PT. Alumni, Bandung, 2003,Hlm. 1-2

<sup>2</sup> Sigit Nugroho, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean", *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2, Agustus2015 Hlm167

<sup>3</sup> Candra Irawan, *Melindungi dan Memanfaatkan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Bengkulu*, UNIB Press, Bengkulu, 2022, Hlm 118.

masyarakat Suku Serawai yang saat ini membutuhkan perhatian adalah tradisi "*Sekujang*". Hal ini menjadi perhatian khusus karena Tradisi *Sekujang* saat ini di ambang kepunahan. Dari banyaknya tradisi dan kebudayaan masyarakat Suku Serawai di Kabupaten Seluma saat ini tradisi *Sekujang* mulai ditinggalkan oleh masyarakat Seluma Informasi yang didapatkan berdasarkan hasil pra penelitian melalui wawancara dengan bapak Surwan Kepala Desa Talang Benuang menyebutkan,<sup>4</sup> setidaknya ada 7 (tujuh) desa yang melakukan tradisi *Sekujang* setiap tahunnya, diantaranya dua desa terdapat di Kabupaten Kepahiang, yaitu Desa Tapak Gedung dan Desa Talang Karet.

Sementara itu di Kabupaten Seluma desa yang diketahui melakukan tradisi ini yaitu Desa Talang Benuang, Desa Talang Alai, Simpang Tiga Sukaraja, hingga ke Desa Sengkuang. Namun saat ini tradisi ini hanya dapat di temukan di desa Talang Benuang saja. Untuk mencegah kepunahan yang terjadi maka dalam hal ini harus ada upaya pelestarian yang dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi untuk memajukan kebudayaan ditengah perkembangan dunia Terkait hal ini maka harus ada upaya yang dilakukan sehingga tradisi *Sekujang* dapat dilestarikan dengan baik. Keunikan yang dimiliki oleh tradisi *Sekujang* dan adanya urgensi untuk melestarikannya diharapkan nantinya dapat berkembang agar dapat bermanfaat dan juga dapat tetap lestari kedepannya.

Tradisi *Sekujang* ini berbentuk upacara adat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Upacara adat "*Sekujang*" merupakan ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Serawai sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan rasa syukur terhadap alam dan lingkungan sekitar. Upacara ini biasanya dilakukan dalam rangka menyambut musim panen, memohon kesuburan, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam upacara ini, masyarakat Suku Serawai mengadakan tarian, nyanyian, dan pemberian persembahan kepada leluhur serta roh alam. Kegiatan upacara adat ini dilakukan dengan cara orang yang di pilih akan menggunakan pakaian khusus, selanjutnya mengelilingi desa meminta kue di setiap rumah-rumah penduduk dan melantunkan nyanyian ataupun pantun yang diiringi musik tradisional. Pakaian yang digunakan merupakan ekspresi seni yang dituangkan secara unik dan bernuansa *horror* yang mengikuti kepercayaan masyarakat Suku Serawai. Tradisi ini dilaksanakan secara turun temurun, namun tidak diketahui persis kapan tradisi ini dimulai.<sup>5</sup>

Tradisi *Sekujang* masuk ke dalam ruang lingkup KIK karena tradisi ini merupakan suatu karya milik masyarakat asli Suku Serawai Kabupaten Seluma yang di laksanakan secara turun temurun dan memiliki ekspresi seni gerak,

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Talang Benuang kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di Seluma, Tanggal 12 April 2023

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Talang Benuang kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di Seluma, Tanggal 25 Juni 2023

---

musik, benda maupun tak benda. Tradisi serupa yang terkenal di Indonesia yaitu seperti *Reog Ponorogo*, *Ogoh Ogoh* dan juga tradisi *sigale-gale* yang merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu tradisi *Sekujang* ini memiliki kesamaan dengan tradisi *Halloween* milik masyarakat barat di mana tradisi *halloween* juga menggunakan pakaian khusus yang bernuansa horror dan anak-anak yang menggunakan pakaian khusus ini berkeliling ke rumah penduduk untuk meminta sebuah permen. Perbedaan *Halloween* dengan *Sekujang* yaitu ada pada nilai yang terkandung di dalamnya dan juga cerita yang ada pada *Sekujang* itu sendiri. Akan tetapi, ironisnya tradisi ini belum terdaftar dalam pangkalan data KIK. Tentu hal tersebut sangat memprihatinkan padahal keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki masyarakat Suku Serawai Kabupaten Seluma merupakan karya yang menarik dan berpotensi untuk meningkatkan perekonomian. Tradisi *Sekujang* ini jika mampu diaktualisasikan dengan baik maka akan menjadi suatu keunggulan kompetitif, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan dan sumber pendapatan negara. Tetapi apabila kebudayaan dan tradisi *Sekujang* ini tidak terdaftar maka akan sangat berpotensi di klaim oleh pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya ancaman klaim sepihak pihak lain, ancaman kepunahan dan tidak terdaptarnya tradisi *Sekujang* pada pangkalan data KIK pada saat ini merupakan bentuk peringatan yang nyata dan menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Seluma untuk segera melakukan upaya pelestarian sesuai dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat Suku Serawai di Kabupaten Seluma.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pendataan dan pendokumentasian terhadap kebudayaan yang ada,<sup>6</sup> Khususnya pada masyarakat Suku Serawai di Kabupaten Seluma. Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual perlu melakukan upaya pelestarian terhadap tradisi *Sekujang* serta mendaftarkannya pada pangkalan data KIK sebagai Ekspresi Budaya Tradisional agar dapat dilindungi secara hukum dan mengatasi kekhawatiran akan hilangnya tradisi *Sekujang* atau di klaim sepihak oleh pihak lain. Kondisi di era globalisasi dan digitalisasi bisa mengguerus nilai-nilai budaya serta mempermudah orang lain untuk memanfaatkan nilai ekonomis dari Tradisi "*Sekuajang*". maka sekali lagi perlu adanya upaya pelestarian dan perlindungan secara hukum terhadap tradisi *Sekujang*. Hal ini juga akan menjadi jalan keluar terbaik yang memberikan manfaat untuk masyarakat sehingga tradisi *Sekujang* tidak dapat di klaim oleh pihak lain dan tradisi *Sekujang* akan terus ada di generasi yang akan datang.

---

<sup>6</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

---

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka menarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam tentang **Pelestarian Budaya “Sekujang” Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Wilayah Kabupaten Seluma.**

#### **IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Apa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam pelestarian budaya “Sekujang” menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
2. Hambatan yang ada dalam melindungi dan melestarikan budaya *Sekujang* sebagai ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan budaya *Sekujang* yaitu, Masyarakat Desa Talang Benuang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bengkulu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan *purposive*, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu.
- 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- 3) Badan Musyawarah Adat Kabupaten Seluma
- 4) Kepala Desa Talang Benuang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
- 5) Ketua Sanggar *Sekujang* Desa Talang Benuang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
- 6) Lima Orang Masyarakat Serawai di Desa Talang Benuang Kabupaten Seluma

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit dan diberi kode untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap dan valid.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini pada hakikatnya dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Setelah itudiadakanlah interpretasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterikatan berbagai konsep. Dengan Cara ini kajian tentang Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual

---

Komunal *Sekujang* dapat dideskripsikan dalam Suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan serta terungkap hal- hal yang melatarbelakanginya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam pelestarian budaya “Sekujang” menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Era globalisasi 4.0 yang ditandai dengan transformasi digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial, serta kecerdasan buatan, hal ini telah membawa perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan di seluruh dunia dan berdampak langsung terhadap tradisi *Sekujang* di kabupaten seluma. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi hal ini berdampak terhadap pergeseran nilai dan ancaman kepunahan dari tradisi *Sekujang* itu sendiri.<sup>7</sup>

Adanya penyebaran informasi berupa video di *youtube* yang mengembangkan tradisi *Sekujang* menjadi suatu koreografi tari dan juga video dokumentasi lainnya yang ada di media sosial *youtube* menjadi ancaman nyata bagi tradisi *Sekujang* sehingga perlu adanya bentuk perlindungan hukum agar nantinya aman terhadap klaim sepihak yang merugikan tradisi *Sekujang*.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara Kepala Desa Talang Benuang Bapak Sarwan menyebutkan setidaknya ada tujuh desa yang melakukan tradisi *Sekujang* setiap tahunnya. dua desa terdapat di Kabupaten Kepahiang, yaitu Desa Tapak Gedung dan Desa Talang Karet. Sementara di Kabupaten Seluma desa yang diketahui melakukan tradisi ini adalah Desa Talang Benuang, Desa Talang Aai, Desa Simpang Tiga Sukaraja, hingga ke Desa Sengkuang. Namun saat ini tradisi ini hanya dapat ditemukan di desa Talang Benuang saja. Hal ini disebabkan beberapafaktor salah satunya yaitu tidak adanya dukungan dari pemerintah dan keterbatasan dana dan persaingan dengan kebudayaan modern.<sup>8</sup>

Masuknya kebudayaan modern mengakibatkan tidak tertariknya generasi muda untuk meneruskan tradisi ini sehingga hal ini akan berdampak buruk di kemudian hari. Kondisi ini mengharuskan perlunya upaya lanjutan untuk melestarikan tradisi ini dengan dukungan pemerintah, tidak hanya berbentuk

---

<sup>7</sup> Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, “Apa itu Industri 4.0 dan bagaimana Indonesia Menyongsongnya” diakses pada tanggal 10 juli 2023 Dari: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media)

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Talang Benuang kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di Seluma, Tanggal 12 April 2023

pelindungan tapi juga pemberdayaan agar nantinya tradisi *Sekujang* berpotensi menjadi wisata berbasis budaya yang bermanfaat untuk kemandirian ekonomi masyarakat dan pelestarian yang berkelanjutan

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, tradisi *Sekujang* mengacu pada berbagai aspek budaya, pengetahuan, praktik, dan seni yang memiliki nilai penting dalam masyarakat tertentu. Dilihat dari ruang lingkupnya, kekayaan intelektual komunal mencakup tradisi lisan, seni rupa, ritual, pengetahuan lokal, dan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, tradisi "*Sekujang*" memiliki nilai kultural atau seni yang signifikan, maka dapat dianggap sebagai bagian dari kekayaan intelektual suatu masyarakat atau komunitas.

Tradisi *Sekujang* mencakup berbagai praktik adat, upacara, dan pengetahuan lokal yang telah ada selama bertahun-tahun. Warisan budaya ini mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan identitas budaya masyarakat tertentu. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal bahwasannya "Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan KIK harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".<sup>9</sup> Agar budaya/tradisi *Sekujang* tidak punah perlu upaya pelestariannya. Upaya pelestarian tersebut dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

### **1. Inventarisasi KIK**

Tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemegang hak yaitu melakukan inventarisasi terhadap kekayaan intelektual komunal. Inventarisasi yang dimaksudkan berupa pencatatan terhadap KIK yang ada, yaitu dilakukan melalui pendataan setiap KIK yang ada di daerah dan selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran administrasi kepada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu. Selanjutnya permohonan ini akan diintegrasikan berdasarkan data KIK yang ada. Permohonan pendaftaran ini di ajukan oleh perintah daerah disertai dengan deskripsi KIK dan data pendukung berupa karya tulis serta pernyataan tertulis dukungan upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah

### **2. Pemeliharaan dan penjagaan KIK**

KIK yang telah di lakukan inventarisasi selanjutnya dilakukan upaya pemeliharaan dan penjagaan. Berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal pemeliharaan

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

dan penjagaan yang dimaksud yaitu berupa :<sup>10</sup>

- a) pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal;
- b) melakukan mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait KIK; dan atau
- c) diplomasi dengan negara lain.

Pemeliharaan dan penjagaan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Komunitas Asal dari KIK tersebut. sebagai upaya pencegahan adanya klaim sepihak dan eksploitasi terhadap kekayaan Intelektual yang ada.

### 3. Pemanfaatan

Pemanfaatan kekayaan intelektual komunal merupakan upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya itu sendiri. Pemanfaatan ini berfokus pada cara-cara yang dapat memperkuat identitas budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga hak-hak kekayaan intelektual komunal dengan memperhatikan kepentingan dan partisipasi masyarakat lokal. Pemanfaatan kekayaan intelektual komunal haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keterlibatan masyarakat, dan kesinambungan. Dengan cara ini, kekayaan intelektual komunal dapat menjadi sarana yang kuat untuk memperkuat identitas budaya, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi warisan budaya yang berharga.

Ketiga hal di atas merupakan rangkaian yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dalam upaya pelestarian tradisi *Sekujang*. Namun saat ini masih minim gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, bahkan belum ada data terkait tradisi *Sekujang* di Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.<sup>11</sup> Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki peran penting sebagai pemegang hak atas KIK khususnya bidang Ekspresi Budaya Tradisional karena Pemerintah Daerah bertindak sebagai wakil dan pengelola wilayah tertentu, di mana KIK tersebut tercipta atau dihasilkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana

<sup>10</sup> Pasal 28 Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

<sup>11</sup> Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q menyebutkan bahwa urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata.<sup>12</sup> Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan. Oleh karena itu, hal-hal yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual komunal yaitu:<sup>13</sup>

### **1. Pelindung Kebudayaan Lokal**

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mempromosikan, dan melestarikan kebudayaan lokal dan tradisional. Kekayaan intelektual komunal mencakup pengetahuan, praktik, dan ekspresi budaya yang unik untuk suatu daerah. Melalui pemegang hak atas kekayaan intelektual ini, pemerintah daerah dapat memastikan warisan budaya yang penting untuk identitas dan jati diri masyarakat lokal tidak hilang atau disalahgunakan.

### **2. Pengembangan Ekonomi Lokal**

Kekayaan intelektual komunal dapat menjadi aset ekonomi yang bernilai bagidaerah tersebut. Misalnya, seni, kerajinan, dan produk lokal yang khas dapat menjadi daya tarik pariwisata atau bahkan ekspor yang menguntungkan. Dengan menjadi pemegang hak, pemerintah daerah dapat mengatur penggunaan dan pemasaran kekayaan intelektual tersebut untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal.

### **3. Pengawasan dan Pengendalian**

Dengan memiliki hak atas kekayaan intelektual komunal, pemerintah daerah dapat mengawasi penggunaan dan eksploitasi potensial oleh pihak luar. Ini membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat lokal atau penyalahgunaan budaya dan pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa izin atau kompensasi yang pantas.

### **4. Pengembangan Inovasi dan Penelitian**

Kekayaan intelektual komunal sering kali mengandung pengetahuan dan praktik lokal yang memiliki nilai potensial untuk inovasi dan penelitian lebih lanjut. Dengan mengelola hak atas kekayaan intelektual ini, pemerintah daerah dapat mendorong penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup

<sup>12</sup> Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>13</sup> Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

masyarakat setempat.

### 5. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Melalui pemegang hak atas kekayaan intelektual komunal, pemerintah daerah dapat membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya budaya mereka sendiri. Hal ini meningkatkan partisipasi dan kepemilikan masyarakat terhadap warisan budaya dan pengetahuan lokal.

Kekayaan intelektual komunal sering kali juga melibatkan komunitas atau kelompok masyarakat yang menjadi pencipta atau pemilik budaya tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berperan sebagai penghubung dan fasilitator dalam melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual komunal secara adil dan berkelanjutan.

Sebagai entitas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Seluma diharapkan memiliki langkah-langkah atau upaya untuk melindungi aset daerah dalam bidang kekayaan intelektual, namun saat ini masih minim Gerakan dari pemerintah kabupaten seluma untuk melestarikan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara Bapak Yanda selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma menyatakan,<sup>14</sup> bahwasanya untuk saat ini upaya yang dilakukan dalam melestarikan Kekayaan Intelektual Komunal Khususnya Tradisi *Sekujiang* belum adanya Upaya lanjutan di karenakan beberapa kendala yang dihadapi namun saat ini upaya yang dilakukan yaitu dengan cara pemanfaatan dan pengembangan serta memfasilitasi tradisi *Sekujiang* dalam event kalender tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma. Pemanfaatan ini berupa penampilan tradisi *Sekujiang* yang berupa tarian di setiap kegiatan resmi atau event yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma serta selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini akan melakukan tahapan proses inventarisir kebudayaan yang ada sehingga nantinya ada upaya lanjutan yang akan dilaksanakan.

Dalam melindungi aset daerah di bidang kekayaan intelektual komunal, Pemerintah Kabupaten Seluma dapat mengambil beberapa upaya khusus yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat diambil:

#### 1. Pendataan dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal:

Pemerintah Kabupaten Seluma dapat melakukan pendataan dan pencatatan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Hal

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Selma di Tais, tanggal 01 Agustus 2023

---

ini termasuk tradisi lokal, pengetahuan adat, seni, kerajinan, dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya alam.

2. Pengakuan dan Perlindungan Hukum:

Pemerintah dapat memberikan pengakuan resmi terhadap kekayaan intelektual komunal dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang terkait dengan kekayaan intelektual tersebut. Ini bisa dilakukan melalui peraturan daerah atau kebijakan khusus yang menetapkan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal.

3. Pembentukan Tim atau Lembaga Khusus:

Pemerintah dapat membentuk tim atau lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola, mengawasi, dan mempromosikan kekayaan intelektual komunal. Tim atau lembaga ini bisa melibatkan perwakilan dari masyarakat setempat untuk memastikan partisipasi aktif dalam proses pengelolaan.

4. Penggunaan Berkelanjutan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kekayaan Intelektual Komunal:

Pemerintah dapat mendorong penggunaan berkelanjutan dari kekayaan intelektual komunal dengan melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi yang berbasis pada kekayaan intelektual tersebut. Misalnya, mendukung industri kerajinan atau pariwisata berdasarkan tradisi lokal.

5. Penyuluhan dan Pendidikan:

Pemerintah dapat menyediakan program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal, hak-hak yang dimiliki, serta manfaat ekonomi dan budaya dari perlindungan tersebut.

6. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:

Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga kekayaan intelektual, lembaga riset, atau lembaga non-pemerintah, untuk memperkuat upaya melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual komunal.

7. Penggunaan Teknologi Informasi:

Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan platform digital untuk mempromosikan kekayaan intelektual komunal, menghubungkan masyarakat dengan pasar, serta meningkatkan aksesibilitas informasi terkait kekayaan intelektual komunal.

8. Pembentukan PERDA:

Beberapa upaya tersebut dapat di rangkum menjadi sebuah Peraturan Daerah agar terhimpun menjadi sebuah peraturan sehingga setiap elemen yang bersangkutan memiliki landasan dalam melindungi Kekayaan Intelektual Komunal

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Seluma dapat memastikan bahwa kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat setempat Khususnya Tradisis *Sekujang* dapat dijaga, dimanfaatkan dengan bijaksana, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi komunitas dan wilayah kabupaten tersebut.

## **B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Seluma Dalam Melindungi Dan Melestarikan Budaya *Sekujang* Sebagai Ekpresi Budaya Tradisional.**

Upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma saat ini masih sangat minim dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bapak Yanda selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma beberapa hambatan yang di hadapi yaitu :<sup>15</sup>

### **1. Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya**

Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelestarian budaya. Pemerintah mungkin kesulitan mendanai program-program pelestarian dan upaya untuk mempromosikan dan melindungi tradisi "*Sekujang*."

### **2. Kurangnya Kajian dan Dokumentasi**

Kekurangan informasi dan pengetahuan mendalam tentang tradisi "*Sekujang*" bisa menjadi hambatan dalam merancang strategi pelestarian yang tepat. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang asal usul, makna, dan praktik

tradisi, upaya pelestariannya mungkin tidak efektif. Selain itu salah satu persyaratan dalam mendaftarkan warisan budaya tak benda dalam hal ini tradisi *Sekujang* ke kementerian hukum dan ham yaitu adanya sebuah karya ilmiah yang membahas tentang tradisi *Sekujang* tersbut karena belum ada karya tulis yang terdata maka menjadi hambatan bagi pemerintah kabupaten seluma untuk mendaftarkan tradisi *Sekujang* sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

### **3. Perubahan Sosial dan Nilai Budaya**

Perubahan sosial yang cepat, seperti urbanisasi dan pengaruh budaya luar, bisa mengancam kelangsungan tradisi "*Sekujang*." Generasi muda

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma di Tais, tanggal 01 Agustus 2023

saat ini kurang tertarik untuk meneruskan tradisi ini, sehingga risiko tradisi ini terlupakan atau punah

#### 4. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi membawa berbagai bentuk budaya luar yang dapat bersaing dengan tradisi lokal. Jika tradisi *Sekujang* tidak mampu bersaing dalam menghadapi pengaruh global ini, maka risiko kehilangan identitas budaya tradisional akan semakin tinggi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Pemerintah Kabupaten Seluma perlu mengadopsi pendekatan komprehensif, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pihak terkait. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

1. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelestarian budaya dan melestarikan tradisi "*Sekujang*."
2. Mendorong penelitian dan dokumentasi yang lebih mendalam tentang tradisi "*Sekujang*" agar dapat merancang strategi pelestarian yang tepat.
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi yang jelas untuk melindungi budaya tradisional, termasuk mekanisme perlindungan hukum dan pengakuan resmi bagi tradisi "*Sekujang*."
4. Melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam proses pelestarian, seperti melibatkan tokoh adat dan pemangku kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan.
5. Menggalakkan program pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya tradisi "*Sekujang*" dalam identitas budaya lokal.
6. Menyelenggarakan acara budaya dan festival yang mempromosikan tradisi "*Sekujang*" untuk menarik minat dan perhatian masyarakat, terutama generasi muda.
7. Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk akademisi, organisasi budaya, dan lembaga non-pemerintah, untuk mendukung pelestarian budaya tradisional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tradisi "*Sekujang*" dapat terus dijaga dan dilestarikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang berharga bagi masyarakat Kabupaten Seluma dan Indonesia pada umumnya.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Seluma dalam melestarikan budaya Sekujang mencakup dokumentasi, pengumpulan data, penelitian, pelatihan dan pendidikan terkait Sekujang pada generasi muda dan masyarakat setempat.

**Jurnal Ilmiah Kutei**

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 2, September 2024, 186-199

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.39727>

2. Hambatan yang ada dalam melindungi dan melestarikan budaya *Sekujang* sebagai ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Seluma. meliputi : Kurangnya anggaran dan sumber daya, kurangnya kajian dan dokumentasi, perubahan sosial dan nilai budaya, dan pengaruh globalisasi

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Candra Irawan, *Pengetahuan Dasar Hukum Intelektual Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2015

Rachmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Pelindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

**Sumber Internet:**

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, "Apa itu Industri 4.0 dan bagaimana Indonesia Menyongsongnya" diakses pada tanggal 10 juli 2023 Dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimanaindonesia-menyongsongnya/0/sorotan media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimanaindonesia-menyongsongnya/0/sorotan-media)

**Artikel/Jurnal**

Sigit Nugroho, Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean, *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**Sumber Lainnya**

Wawancara dengan Kepala Desa Talang Benuang kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di Seluma, Tanggal 12 April 2023

Wawancara dengan Kepala Desa Talang Benuang kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di Seluma, Tanggal 05 Agustus 2023

Wawancara dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Selma di Tais, tanggal 01 Agustus 2023

Wawancara dengan Ketua Pengurus Sekujang Desa Talang Benuang kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di Seluma, Tanggal 06 Agustus 2023

**Muhammad Habil**, Joko Susetyanto, Rahma Fitri, Hamdani : Pelestarian Budaya "Sekujang" Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Wilayah Kabupaten Seluma